



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Kba

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Koba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yudi Purwanto Alias Bacai Bin Sutarto;
2. Tempat lahir : Lubuk Besar;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun /5 Juli 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lubuk Pabrik Rt 06 Kecamatan Lubuk Besar  
Kabupaten Bangka Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Februari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Februari 2021 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Mei 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Mei 2021
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koba sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 28 Mei 2021
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Koba sejak tanggal 29 Mei 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Budiana Rachmawaty, S.H., M.H dan Rekan, Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor "Lembaga Perlindungan Hukum & Hak Asasi Manusia" beralamat di Jalan Melati No. 258 Bukit Baru Atas Pangkalpinang berdasarkan penunjukan majelis Hakim Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Kba tertanggal 5 Mei 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Kba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koba Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Kba tanggal 29 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Kba tanggal 29 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **YUDI PURWANTO Als BACAI Bin SUTARTO**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I jenis Sabu**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) No. 35 tahun 2009 dalam dakwaan Alternatif kesatu;
  2. Menghukum Terdakwa **YUDI PURWANTO Als BACAI Bin SUTARTO** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi seluruhnya selama terdakwa ditangkap dan ditahan dan menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar RP. 1.000.000.000,-(satu milyar Rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
  3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
  4. Menyatakan barang bukti berupa :
    - 6 (enam) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening.
    - 6 (enam) buah bungkus paket lakban warna kuning.
    - 1 (satu) buah kotak kaleng merk pagoda warna hitam.
- Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.**
- 1 (satu) unit HP Nokia warna orange beserta Simcard.

#### **Dirampas untuk Negara**

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah).-

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu atau kedua sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Kba



2. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga Terdakwa mendapatkan rehabilitasi medis dan atau sosial;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

4. Memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang seadil-adilnya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU :

Bahwa ia Terdakwa **YUDI PURWANTO Als BACAI Bin SUTARTO dan EKI (belum tertangkap)**, pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 Sekira Pukul 15.45 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lainnya dalam bulan Februari 2021 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Februari tahun 2021, bertempat di Desa Lubuk Pabrik Rt.06 Kec. Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koba, **“,tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I dengan berat netto 1,783 (satu koma tujuh ratus delapan puluh tiga puluh tiga koma dua puluh dua) gram yang terdapat dalam 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisi 6 (enam) bungkus plastic bening, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:**

- bermula pada waktu dan tmtat tersebut diatas ketika saksi Boromeus Als M Azmi Bin Ambrosius Pitu bersama saksi DEDED JULIANSAH mendapatkan informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa sering terjadinya penyalahgunaan narkotika di daerah Lubuk Pabrik Kec. Lubuk Besar Kab. Bangka Tengah yang dilakukan terdakwa, setelah mendapat informasi tersebut Boromeus Als M Azmi Bin Ambrosius Pitu bersama saksi DEDED JULIANSAH menuju ke daerah yang dimaksud, setibanya ditempat tersebut diatas saksi Boromeus Als M Azmi Bin Ambrosius Pitu dan saksi DEDED JULIANSAH melakukan pengintaian dan pengamatan, mencari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaan terdakwa, selanjutnya Pukul 16.30 Wib saksi Boromeus Als M Azmi Bin Ambrosius Pitu dan saksi DEDEN JULIANSAH mendapatkan informasi terdakwa berada di sebuah kebun disamping rumah terdakwa selanjutnya Boromeus Als M Azmi Bin Ambrosius Pitu melakukan pengintaian di sebuah kebun dan melakukan penyergapan di kebun tersebut dan mengamankan terdakwa sedang duduk di samping pohon sawit. Kemudian Boromeus Als M Azmi Bin Ambrosius Pitu dan Deden Juliansyah memanggil Maman selaku ketua RT dan menunjukan surat perintah tugas, dan Boromeus Als M Azmi Bin Ambrosius Pitu dan saksi Deden Juliansyah meminta bantuan Maman selaku ketua RT setempat tersebut untuk menyaksikan penggeledahan terhadap badan, pakaian dan sebuah rumah tersebut, dan dari hasil penggeledahan saksi Boromeus Als M Azmi Bin Ambrosius Pitu dan saksi DEDEN JULIANSAH menemukan barang bukti yang di dalam saku celana depan sebelah kiri yaitu berupa 6 (enam) paket yang narkotika jenis sabu yang di bungkus menggunakan plastik strip bening di lapis dengan lakban berwarna coklat di simpan di dalam kaleng berwarna hitam merk pagoda;

- bahwa terdakwa mendapatkan 6 (enam) paket narkotika jenis sabu yang di bungkus menggunakan plastik strip bening di lapis dengan lakban berwarna coklat dengan terlebih dahulu terdakwa menghubungi EKI (DPO) melalui handphone terdakwa untuk memesan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket besar seharga Rp. 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan EKI (DPO) langsung menyuruh terdakwa mentransfer uangnya ke Recening BANK BCA sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) sebagai uang Dp pertama setelah itu terdakwa menelpon EKI (DPO) bahwa uang Dp sudah terdakwa transfer lalu EKI (DPO) menyuruh terdakwa menunggu habis magrib, sekira pukul 19.30 wib EKI (DPO) menghubungi terdakwa lewat via handphone bahwa bahan sudah di lempar dan terdakwa menanyakan dimana bahan tersebut kamu lempar, EKI (DPO) menjawab bahwa narkotika tersebut di lempar di ujung Jl.Biliar di samping tiang PLN dibungkus menggunakan kotak rokok sampoerna mild warna putih, setelah itu terdakwa langsung mengambil bahan narkotika jenis sabu tersebut dan membawa nya pulang kerumah, sekira pukul 21.00 wib tersangka membawa bahan narkotika jenis sabu tersebut ke lokasi Ti;
- bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Kba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut.

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 680/NNF/2021 tanggal 01 Maret 2021 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Halimatus Syahdiah, St., M.MTr, Aliyus Saputra, S.Kom, dan Abdre Taufik menerangkan barang bukti yang diterima berupa: 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 6 (enam) bungkus plastik bein masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat Netto keseluruhan 1,783 gram yang dalam berita acara disebut BB 1. Dan barang bukti 1 adalah milik terdakwa Yudi Purwnto Als Bacai Bin Sutarto. Dengan kesimpulan bahwa barang bukti 1 dalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan barang bukti B adalah Positif mengandung MDMA Dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 37 lampiran I Undang- Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa ia Terdakwa **YUDI PURWANTO Als BACAI Bin SUTARTO**, pada hasri Kamis tanggal 18 Februari 2021 Sekira Pukul 15.45 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lainnya dalam bulan Februari 2021 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Februari tahun 2021, bertempat di Desa Lubuk Pabrik Rt.06 Kec. Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koba, **“,tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** dengan berat netto 1,783 (satu koma tujuh ratus delapan puluh tiga puluh tiga koma dua puluh dua) gram yang terdapat dalam 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisi 6 (enam) bungkus plastic bening, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- bermula pada waktu dan tmpat tersebut diatas ketika saksi Boromeus Als M Azmi Bin Ambrosius Pitu bersama saksi DEDEN JULIANSAH mendapatkan informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa sering terjadinya penyalahgunaan narkotika di daerah Lubuk Pabrik Kec. Lubuk

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Kba





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Besar Kab. Bangka Tengah yang dilakukan terdakwa, setelah mendapat informasi tersebut Boromeus Als M Azmi Bin Ambrosius Pitu bersama saksi DEDED JULIANSAH menuju ke daerah yang dimaksud, setibanya ditempat tersebut diatas saksi Boromeus Als M Azmi Bin Ambrosius Pitu dan saksi DEDED JULIANSAH melakukan pengintaian dan pengamatan, mencari keberadaan terdakwa, selanjutnya Pukul 16.30 Wib saksi Boromeus Als M Azmi Bin Ambrosius Pitu dan saksi DEDED JULIANSAH mendapatkan informasi terdakwa berada di sebuah kebun disamping rumah terdakwa selanjutnya Boromeus Als M Azmi Bin Ambrosius Pitu melakukan pengintaian di sebuah kebun dan melakukan penyeragaman di kebun tersebut dan mengamankan terdakwa sedang duduk di samping pohon sawit. Kemudian Boromeus Als M Azmi Bin Ambrosius Pitu dan Deden Juliansyah memanggil Maman selaku ketua RT dan menunjukan surat perintah tugas, dan Boromeus Als M Azmi Bin Ambrosius Pitu dan saksi Deden Juliansyah meminta bantuan Maman selaku ketua RT setempat tersebut untuk menyaksikan pengeledahan terhadap badan, pakaian dan sebuah rumah tersebut, dan dari hasil pengeledahan saksi Boromeus Als M Azmi Bin Ambrosius Pitu dan saksi DEDED JULIANSAH menemukan barang bukti yang disimpan di dalam saku celana depan sebelah kiri yaitu berupa 6 (enam) paket narkoba jenis sabu yang di bungkus menggunakan plastik strip bening di lapis dengan lakban berwarna coklat di simpan di dalam kaleng berwarna hitam merk pagoda;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman" dengan jenis sabu tersebut. Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 680/NNF/2021 tanggal 01 Maret 2021 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Halimatus Syahdiah, St., M. MTr, Aliyus Saputra, S. Kom, dan Abdre Taufik menerangkan barang bukti yang diterima berupa: 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 6 (enam) bungkus plastik bein masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat Netto keseluruhan 1,783 gram yang dalam berita acara disebut BB 1. Dan barang bukti 1 adalah milik terdakwa Yudi Purwnto Als Bacai Bin Sutarto. Dengan kesimpulan bahwa barang bukti 1 adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Kba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Narkotika dan barang bukti B adalah Positif mengandung MDMA  
Dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 37 lampiran I Undang- Undang  
Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112  
ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa  
menyatakan mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum  
telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Boromeus, S.H Als M. Azmi Bin Ambrosius Pitu** dibawah  
sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara  
Pemeriksaan penyidik;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Deden Juliansyah  
dan rekan polisi lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa  
pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekitar pukul 16.30 WIB di  
kebun samping rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Lubuk Pabrik  
RT. 06 Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa awalnya hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekitar pukul  
15.45 WIB saksi bersama dengan saksi Deden Juliansah serta rekan-  
rekan lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai  
penyalahgunaan narkotika di daerah Lubuk Pabrik Kecamatan Lubuk  
Besar Kabupaten Bangka Tengah yang dilakukan oleh Terdakwa.  
Kemudian saksi bersama rekan-rekan saksi langsung berangkat menuju  
ke lokasi tersebut dan sekitar pukul 16.00 WIB, saksi bersama tim  
kepolisian tiba di lokasi tersebut dan melakukan pengintaian terhadap  
Terdakwa. Sekitar pukul 16.30 WIB, saksi bersama tim kepolisian  
mendapatkan informasi bahwa Terdakwa berada di kebun samping rumah  
yang beralamat di Desa Lubuk Pabrik RT. 06 Kecamatan Lubuk Besar  
Kabupaten Bangka Tengah kemudian langsung melakukan penyergapan  
terhadap Terdakwa yang sedang duduk di samping pohon sawit.  
Kemudian, dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan  
disaksikan Ketua RT setempat;
- Bahwa dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang  
bukti berupa 6 (enam) paket yang diduga Narkotika jenis sabu yang  
dibungkus menggunakan plastik strip bening dilapis dengan lakban

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Kba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna coklat disimpan didalam kaleng berwarna hitam merk pagoda dan 1 (satu) unit HP Nokia warna orange beserta simcard;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu dari Eki (DPO) dengan harga Rp5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa bayar terlebih dahulu sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) melalui transfer ke rekening BCA sedangkan sisanya setelah sabu terjual;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan pembayaran, sabu dilempar diujung jalan Biliar di samping tiang PLN dibungkus menggunakan kotak rokok sampoerna mild warna putih;
- Bahwa 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa pecah menjadi 8 (delapan) paket, 1 (satu) paket untuk Terdakwa konsumsi sendiri dan 7 (tujuh) paket lainnya akan Terdakwa jual;
- Bahwa sudah ada 1 (satu) paket yang laku terjual seharga Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), baru dibayar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada Jenggot yang beralamat di Desa Lubuk Pabrik RT. 06 Kec. Lubuk Besar;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam menjual maupun menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

## 2. Saksi Deden Juliansah Bin Asbali di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan penyidik;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Boromeus dan rekan polisi lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekitar pukul 16.30 WIB di kebun samping rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Lubuk Pabrik RT. 06 Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa awalnya hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekitar pukul 15.45 WIB saksi bersama dengan saksi Boromeus serta rekan-rekan lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai penyalahgunaan narkoba di daerah Lubuk Pabrik Kecamatan Lubuk

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Kba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Besar Kabupaten Bangka Tengah yang dilakukan oleh Terdakwa. Kemudian saksi bersama tim kepolisian langsung berangkat menuju ke lokasi tersebut dan sekitar pukul 16.00 WIB, saksi bersama tim kepolisian tiba di lokasi tersebut dan melakukan pengintaian terhadap Terdakwa. Sekitar pukul 16.30 WIB, saksi bersama rekan saksi lainnya mendapatkan informasi bahwa Terdakwa berada di kebun samping rumah yang beralamat di Desa Lubuk Pabrik RT. 06 Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah kemudian langsung melakukan penyergapan terhadap Terdakwa yang sedang duduk di samping pohon sawit. Kemudian, dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan Ketua RT setempat;

- Bahwa dari hasil pengeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik strip bening dilapis dengan lakban berwarna coklat disimpan didalam kaleng berwarna hitam merk pagoda dan 1 (satu) unit HP Nokia warna orange beserta simcard;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket besar narkotika jenis sabu dari Eki (DPO) dengan harga Rp5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa bayar terlebih dahulu sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) melalui transfer ke rekening BCA sedangkan sisanya setelah sabu terjual;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan pembayaran, sabu dilempar diujung jalan Biliar di samping tiang PLN dibungkus menggunakan kotak rokok sampoerna mild warna putih;
- Bahwa 1 (satu) paket besar narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa pecah menjadi 8 (delapan) paket, 1 (satu) paket untuk Terdakwa konsumsi sendiri dan 7 (tujuh) paket lainnya akan Terdakwa jual;
- Bahwa sudah ada 1 (satu) paket yang laku terjual seharga Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), baru dibayar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu kepada Jenggot yang beralamat di Desa Lubuk Pabrik RT. 06 Kec. Lubuk Besar;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam menjual maupun menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa sehari-hari Terdakwa bekerja sebagai buruh harian;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Kba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

**3. Saksi Maman Bin Karto Sumito** keterangannya dibacakan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia disumpah memberikan keterangan;
- Bahwa saksi menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 februari 2021;
- Bahwa sebelum dilakukan penggeledahan terlebih dahulu saksi melakukan penggeledahan kepada pihak kepolisian;
- Bahwa dari hasil pengegledehan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik strip bening dilapisi Lakban berwarna coklat yang disimpan di kotak pagoda dan disimpan dikantong celana depan sebelah kiri.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Bangka Tengah pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekitar pukul 16.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Lubuk Pabrik RT. 06 Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah saat Terdakwa sedang duduk di sebelah pohon sawit di samping rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian anggota kepolisian dengan disaksikan Ketua RT setempat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik strip bening dilapis dengan lakban berwarna coklat disimpan didalam kaleng berwarna hitam merk pagoda yang sebelumnya Terdakwa simpan didalam kantong celana bagian depan sebelah kiri dan 1 (satu) unit HP Nokia warna orange beserta simcard dimana barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu pada hari Senin tanggal 15 Januari 2021 sekitar Pukul 16.00 WIB dari Eki (DPO) dengan harga Rp5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa bayar DP terlebih dahulu sejumlah Rp2.000.000,-

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Kba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua juta rupiah) melalui transfer ke rekening BCA sedangkan sisanya setelah sabu terjual. Kemudian setelah melakukan pembayaran, Eki (DPO) menelpon Terdakwa dan mengatakan jika narkoba sudah dilempar di ujung jalan Biliar di samping tiang PLN dibungkus menggunakan kotak rokok sampoerna mild warna putih, kemudian Terdakwa ambil dan membawanya ke rumah. Sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa membawa narkoba jenis sabu ke lokasi TI (Tambang Inkonsvensional) di daerah Kuruk dan setibanya di lokasi TI, Terdakwa mengkonsumsinya terlebih dahulu dan kemudian memecah 1 (satu) paket besar itu menjadi 8 (delapan) paket, 1 (satu) paket untuk Terdakwa konsumsi, 7 (tujuh) paket lainnya akan Terdakwa jual;

- Bahwa dari 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu, sudah ada yang terjual 1 (satu) paket seharga Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa dari hasil penjualan sabu tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa menjual sabu tersebut kepada teman kerja TI Terdakwa dengan cara orang yang akan membeli datang ke rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu pada sejak tahun 2017 dan sempat berhenti tahun 2019;

- Bahwa selain menjual, Terdakwa juga menggunakan narkoba jenis sabu untuk dikonsumsi dengan tujuan untuk meningkatkan stamina;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa selain alat bukti saksi Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara yakni berupa:

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 680/NNF/2021 tanggal 01 Maret 2021 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Halimatus Syahdiah, St., M.MTr, Aliyus Saputra, S.Kom, dan Abdre Taufik menerangkan barang bukti yang diterima berupa: 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 6 (enam) bungkus plastik bein masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat Netto keseluruhan 1,783 gram yang dalam berita acara disebut BB 1. Dan barang bukti 1 adalah milik terdakwa Yudi Purawnto Alias Bacai Bin Sutarto. Dengan kesimpulan bahwa barang

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Kba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti 1 dalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 6 (enam) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening.
- 6 (enam) buah bungkus paket lakban warna kuning.
- 1 (satu) buah kotak kaleng merk pagoda warna hitam;
- 1 (satu) unit HP Nokia warna orange beserta Simcard.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Bangka Tengah pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekitar pukul 16.30 WIB di rumah terdakwa yang beralamat di Desa Lubuk Pabrik RT. 06 Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah pada saat Terdakwa sedang duduk di sebelah pohon sawit di samping rumah terdakwa tersebut;
- Bahwa anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Bangka Tengah dengan disaksikan Ketua RT setempat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik strip bening dilapisi dengan lakban berwarna coklat disimpan didalam kaleng berwarna hitam merk pagoda yang sebelumnya Terdakwa simpan didalam kantong celana bagian depan sebelah kiri dan 1 (satu) unit HP Nokia warna orange beserta simcard yang merupakan milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket besar narkotika jenis sabu pada hari Senin tanggal 15 Januari 2021 sekitar Pukul 16.00 WIB dari Eki (DPO) dengan harga Rp5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa bayar DP terlebih dahulu sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) melalui transfer ke rekening BCA sedangkan sisanya setelah sabu terjual. Kemudian setelah melakukan pembayaran, Eki (DPO) menelpon Terdakwa dan mengatakan jika narkotika sudah dilempar di ujung jalan Biliar di samping tiang PLN dibungkus menggunakan kotak rokok sampoerna mild warna putih, kemudian Terdakwa ambil dan membawanya ke rumah. Sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa membawa narkotika jenis sabu ke lokasi TI (Tambang

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Kba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Inkonvensional) di daerah Kuruk dan setibanya di lokasi TI , Terdakwa mengkonsumsinya terlebih dahulu dan kemudian memecah 1 (satu) paket besar itu menjadi 8 (delapan) paket, 1 (satu) paket untuk Terdakwa konsumsi sendiri dengan tujuan untuk meningkatkan stamina dan 7 (tujuh) paket lainnya akan Terdakwa jual;

- Bahwa dari 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu, sudah ada yang terjual 1 (satu) paket seharga Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan sabu tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa menjual sabu tersebut kepada teman kerja TI Terdakwa Sdr.Jenggot yang beralamat di Desa Lubuk Pabrik RT. 06 Kec. Lubuk Besar dengan cara orang yang akan membeli datang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu pada sejak tahun 2017 dan sempat berhenti tahun 2019;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam membeli, menjual maupun menggunakan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap Orang ;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba Golongan I'**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur "Setiap Orang"**

Menimbang, bahwa Tindak Pidana atau "*strafbaar feit*" merupakan suatu perbuatan yang mengandung unsur perbuatan atau tindakan yang dapat dipidanakan dan unsur pertanggungjawaban pidana kepada pelakunya.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga dalam syarat hukuman pidana terhadap seseorang secara ringkas dapat dikatakan bahwa tidak akan ada hukuman atau pidana terhadap seseorang tanpa adanya hal-hal yang secara jelas dapat dianggap memenuhi syarat atas kedua unsur itu.

Menimbang bahwa untuk membuktikan adanya tindak pidana harus mengandung unsur perbuatan dan unsur pertanggungjawaban kepada pelakunya sehingga harus dibuktikan unsur "Setiap Orang" dalam hal menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud serta untuk menghindari *error in persona*;

Menimbang bahwa terdakwa dalam perkara ini adalah Yudi Purwanto Alias Bacai Bin Sutarto yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan dalam perkara ini adalah benar Yudi Purwanto Alias Bacai Bin Sutarto sehingga Majelis Hakim menilai unsur kesatu "Setiap Orang" telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I"**

Menimbang, bahwa elemen unsur ini bersifat "alternatif", sehingga apabila salah satu aspek saja terpenuhi maka unsur ini akan dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak adalah pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin untuk melakukan suatu perbuatan sedangkan melawan hukum berarti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan Tanpa Hak atau Melawan Hukum, maka untuk memudahkan pembuktian unsur ini maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan unsur yang diuraikan dalam kalimat berikutnya yakni unsur Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I yang merupakan rangkaian dari perbuatan yang didakwakan;

Menimbang, bahwa "Menawarkan Untuk Dijual" berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli, "Menjual" berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Kba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menerima uang, "*Membeli*" berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, "*Menerima*" berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, "*Menjadi Perantara Dalam Jual Beli*" berarti sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan, "*Menukar*" berarti menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan "*Menyerahkan*" berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Bangka Tengah pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekitar pukul 16.30 WIB di rumah terdakwa yang beralamat di Desa Lubuk Pabrik RT. 06 Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah pada saat Terdakwa sedang duduk di sebelah pohon sawit di samping rumah terdakwa tersebut dan dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa yang dilakukan kepolisian serta disaksikan Ketua RT setempat barang bukti berupa 6 (enam) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik strip bening dilapisi dengan lakban berwarna coklat disimpan didalam kaleng berwarna hitam merk pagoda yang sebelumnya Terdakwa simpan didalam kantong celana bagian depan sebelah kiri dan 1 (satu) unit HP Nokia warna orange beserta simcard yang merupakan milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu pada hari Senin tanggal 15 Januari 2021 sekitar Pukul 16.00 WIB dari Eki (DPO) dengan harga Rp5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa bayar DP terlebih dahulu sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) melalui transfer ke rekening BCA sedangkan sisanya setelah sabu terjual. Kemudian setelah melakukan pembayaran, Eki (DPO) menelpon Terdakwa dan mengatakan jika narkoba sudah dilempar di ujung jalan Biliar di samping tiang PLN dibungkus menggunakan kotak rokok sampoerna mild warna putih, kemudian Terdakwa ambil dan membawanya ke rumah. Sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa membawa narkoba jenis sabu ke lokasi TI (Tambang Inkonsvensional) di daerah Kuruk dan setibanya di lokasi TI , Terdakwa mengkonsumsinya terlebih dahulu dan kemudian memecah 1 (satu) paket besar itu menjadi 8 (delapan) paket, 1 (satu) paket untuk Terdakwa konsumsi, 7 (tujuh) paket lainnya akan Terdakwa jual;

Menimbang, bahwa dari 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu, sudah ada yang terjual 1 (satu) paket seharga Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Kba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) yang Terdakwa jual kepada teman kerja TI Terdakwa Sdr.Jenggot yang beralamat di Desa Lubuk Pabrik RT. 06 Kec. Lubuk Besar dengan cara orang yang akan membeli datang ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari hasil penjualan sabu tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu pada sejak tahun 2017 dan sempat berhenti tahun 2019;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam membeli, menjual maupun menggunakan narkoba jenis sabu

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 680/NNF/2021 tanggal 01 Maret 2021 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Halimatus Syahdiah, St., M.MTr, Aliyus Saputra, S.Kom, dan Abdre Taufik menerangkan barang bukti yang diterima berupa: 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 6 (enam) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat Netto keseluruhan 1,783 gram yang dalam berita acara disebut BB 1. Dan barang bukti 1 adalah milik terdakwa Yudi Purawnto Alias Bacai Bin Sutarto. Dengan kesimpulan bahwa barang bukti 1 adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, dalam pembelaan yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu atau kedua dan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sehingga Terdakwa mendapatkan rehabilitasi medis dan atau sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa di persidangan, narkoba jenis shabu yang Terdakwa beli dari Eki (DPO) sebanyak 1 paket besar telah Terdakwa pecah menjadi 8 (delapan) paket, 1 (satu) paket telah Terdakwa konsumsi dan 7 (tujuh) paket lainnya akan Terdakwa jual. Dari 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu tersebut 1 paket telah berhasil Terdakwa jual kepada teman TI terdakwa yaitu Sdr Jenggot yang beralamat di Desa Lubuk Pabrik RT. 06 Kec. Lubuk Besar dengan harga Rp1.200.000,- (satu juta dua

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Kba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) dan atas penjualan tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti membeli narkoba jenis shabu dari Eki (DPO) untuk kemudian terdakwa jual kembali narkoba jenis shabu tersebut kepada orang lain dengan tujuan mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan narkoba jenis shabu yang hasil penjualannya terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti membeli dan menjual narkoba Golongan I dan pembelaan tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 menegaskan bahwa Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 pula menegaskan bahwa Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 juga menegaskan bahwa dalam jumlah terbatas Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa telah terbukti membeli dan menjual narkoba Golongan I bukan tanaman tanpa memiliki izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak memiliki bukti yang sah jika shabu-shabu tersebut diperoleh secara sah sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan apabila hal tersebut dikaitkan dengan ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor: 35 tahun 2009 tersebut Majelis memandang bahwa terdakwa sama sekali tidak termasuk dalam golongan yang diberikan izin untuk membeli dan menjual Narkoba Golongan I jenis Shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"tanpa hak dan melawan hukum membeli dan menjual Narkoba Golongan I"**.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Kba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak atau Melawan Hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana dalam diri Terdakwa berdasarkan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, sehingga perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut, **dapat dipertanggungjawabkan** kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa dinyatakan **bersalah** melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pengadilan **menjatuhkan pidana** kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan jenis pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara karena perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang dilarang yakni menjadi membeli dan menjual narkotika Golongan I bukan tanaman, pidana mana juga diharapkan supaya Terdakwa dapat benar-benar menginsyafi perbuatan salah yang telah dilakukannya, sehingga kelak setelah selesai menjalani masa hukuman, dapat berubah menjadi manusia yang lebih baik lagi di masyarakat;

Menimbang, bahwa di samping menentukan jenis pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim juga akan menentukan lamanya pidana penjara tersebut yang akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan lamanya pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam tuntutan karena pada dasarnya pemidanaan bukanlah sarana untuk balas dendam namun hal tersebut merupakan ultimum remedium atau upaya penyelesaian terakhir atas suatu masalah dengan melihat aspek pendidikan dan pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi

*Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Kba*





rasa keadilan masyarakat, yang selanjutnya akan Majelis Hakim sebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain pidana pokok terdapat pula pidana tambahan berupa pidana denda yang bersifat imperatif, maka terhadap Terdakwa harus pula dibebani membayar denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus **dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar **Terdakwa tetap berada dalam tahanan**;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berdasarkan ketentuan Pasal 46 Jo. Pasal 194 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 6 (enam) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening,
- 6 (enam) buah bungkus paket lakban warna kuning.
- 1 (satu) buah kotak kaleng merk pagoda warna hitam.

barang bukti mana merupakan narkotika dan barang-barang sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun barang yang terlarang karena sifatnya untuk diedarkan atau dimiliki tanpa hak sekaligus sarana melakukan tindak pidana, dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

- 1 (satu) buah HP Nokia warna orange beserta Simcard

barang bukti mana merupakan sarana melakukan tindak pidana namun memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk Negara**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya pemberantasan narkoba untuk menyelamatkan generasi bangsa;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Kitab Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Yudi Purwanto Alias Bacai Bin Sutarto** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **Secara tanpa Hak dan melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I"** sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 6 (enam) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening;
  - 6 (enam) buah bungkusan paket lakban warna kuning;
  - 1 (satu) buah kotak kaleng merk pagoda warna hitam;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Kba

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah HP Nokia warna orange beserta Simcard;

## Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koba, pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 oleh kami, Indira Patmi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Trema Femula Grafit, S.H., Novia Nanda Pertiwi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erwin Marantika, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Koba, serta dihadiri oleh Daniel Simanjuntak, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Trema Femula Grafit, S.H.

Indira Patmi, S.H.

Novia Nanda Pertiwi, S.H.

Panitera Pengganti,

Erwin Marantika, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Kba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)